

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buton Utara terkait dengan Pembiayaan Sewa Rumah Tunggu, Biaya Makan Minum dan Operasional Rumah Tunggu kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015, Perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 16);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/11/1988 Tahun 1988 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STÁNDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.

6. Jaminan Persalinan selanjutnya disingkat JAMPERSAL digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu Nifas, bayi baru lahir, dan membayar jasa Persalinan/Perawatan kehamilan risiko tinggi miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau Jaminan kesehatan Lainnya di fasilitas kesehatan serta Kebutuhan sewa Rumah Tunggu Kelahiran beserta operasionalnya.
7. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK digunakan sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, persalinan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jampersal pada FKTP milik pemerintah Daerah yang berasal dari DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Sesuai PMK RI 71 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahunan Anggaran 2017 diluncurkan BPJS ke Rekening Dinas Kesehatan, Dana Non Kapitasi tersebut di setorkan ke Kas Daerah dengan cara mekanisme Daerah, Dinas kesehatan membayarkan ke FKTP dan oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali.
11. Tarif Jampersal adalah besaran pembayaran klaim yang diajukan oleh FKTP berdasarkan jenis Klaim dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan .
12. Belanja Operasional merupakan pembelian barang dan / atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
13. Pembangunan Sejahtera Masyarakat (BAHTERAMAS) adalah merupakan Program Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Sulawesi Tenggara.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
15. Tenaga Medis adalah Tenaga Kesehatan yang ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tatacara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Tenaga Medis meliputi Dokter dan Dokter Gigi.
16. Tenaga Paramedis adalah Tenaga Kesehatan yang berpendidikan Kesehatan dan membantu pelayanan Medis dalam peningkatan Pelayanan Kesehatan. Tenaga Paramedis meliputi Perawat, Bidan, Gizi, Sanitarian, dan Kesehatan Masyarakat.

BAB II
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN
BESARNYA JASA PELAYANAN
Pasal 2

1. Dinas kesehatan melakukan pembayaran dana Jampersal kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
2. Pembayaran Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis klaim yang diajukan FKTP dan disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara .
3. Klaim Paket Rawat Inap Persalinan dengan penyakit Per hari yang diajukan oleh Puskesmas disesuaikan tarif Kelas 3 Pada Pelayanan JKN telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara, sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar Rp. 120.000 – Rp.200.000,-

Pasal 3

- (1) Hari perawatan dihitung mulai dari tanggal hari masuk sampai dengan tanggal hari keluar.
- (2) Hari masuk dan hari keluar pada tanggal yang sama dalam waktu yang berbeda, perawatan tetap dihitung satu hari atau 1x 12 Jam.

Pasal 4

- (1). Tarif Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB yang Bagi Masyarakat Miskin yang tidak mempunyai Kartu Kepesertaan JKN/KIS maupun kepesertaan lainnya, disesuaikan dengan tarif pertolongan disesuaikan pelayanan di JKN, adalah sebagai berikut :
 - a. Paket Persalinan pervaginaan Normal oleh Bidan Rp.600.000,-
 - b. Paket Persalinan pervaginaan Normal oleh Dokter Rp.600.000,-
 - c. Paket Persalinan pervaginam dengan Tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED Rp.750.000,-
 - d. Pemasangan IUD/implant sebesar Rp. 100.000,-
 - e. Pencabutan IUD/implant sebesar Rp. 100.000,-
 - f. Pelayanan Suntik KB sebesar Rp. 10.000,-
 - g. Penanganan komplikasi KB sebesar Rp. 125.000,-
 - h. Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi sebesar Rp. 600.000,-
- (2). Honor PNS dan non PNS sebesar Rp. 400.000,- perbulan.

Pasal 5

Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) meliputi :

- a. Tarif Sewa Rumah Tunggu Kelahiran, sebesar Rp. 6.000.000,- s/d 15.000.000,-
- b. Tarif Makan dan Minum ibu hamil dan pendamping Per hari/ Per orang, sebesar Rp. 65.000,-
- c. Tarif Cleaning Service Rumah Tunggu Kelahiran Perbulan, sebesar Rp. 500,000,-
- d. Tarif Langganan air dan Listrik Berdasarkan Struk pembayaran.

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan Ambulance Dan/ atau Penggantian biaya pelayanan ambulans diberikan pada pelayanan ambulans darat dan ambulans air didaerah diukur berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut :
 1. Jarak 0 sampai 10 km dari Puskesmas dihitung satu kali angkut kali harga BBM 15,0 Liter.
 2. Lebih dari 10 km dari Puskesmas selain ketentuan huruf a dan ditambah harga ½ (setengah) liter BBM (Pertamax, Solar dan Premium) setiap kilometer yang ditempuh, terhitung pulang pergi.
 3. Jasa tenaga pendamping adalah diluar biaya bahan bakar yang tersebut pada huruf a dan b juga ditambah biaya untuk Dokter Umum sebesar Rp. 100.000/ orang, dan atau Perawat/ Bidan sebesar Rp. 50.000/orang.
- (2) Tarif Transport Lokal dan/atau Perjalanan Dinas untuk Petugas/Kader yang mengantar Ibu Hamil dari rumah ke RTK , maka Pembayaran Transport ditetapkan sebesar : Rp. 25.000,- s/d Rp. 100.000,-

BAB III
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7


- (1) Kepala UPTD Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bertanggung jawab secara formal dan materil atas pendapatan dan belanja.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.




Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2017

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 16 - 10 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


LA ODE SIAM